



PUTUSAN

Nomor 969/Pdt.G/2019/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah antara :

Hatijah binti Ismail, TTL / Umur: Bima, 12-10-1946 / 72 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Lingkungan Tolodara R.T.003 R.W.001 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sebagai **PEMOHON**;
melawan

Nurbaya binti Ahmad, TTL / Umur: Bima, 23-08-1969 / 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Tolodara R.T.003 R.W.001 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sebagai **TERMOHON I**;

Junari binti Ahmad, TTL / Umur: Bima, 12-12-1970 / 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Binabaru R.T.012 R.W.004 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sebagai **TERMOHON II**;

Hasnah binti Ahmad, TTL / Umur: Bima, 10-04-1974 / 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Tolodara R.T.003 R.W.001 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sebagai **TERMOHON III**;

Adhar bin Ahmad, TTL / Umur: Bima, 06-09-1978 / 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SLTA,

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Put. No. 969/Pdt.G/2019/PA.Bm



tempat kediaman di Dusun Olatrarang R.T.002 R.W.004
Labuan Badas Sumbawa Besar, sebagai **TERMOHON IV**;

Hartati binti Ahmad, TTL / Umur: Bima, 16-05-1980 / 39 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir
SLTA, tempat kediaman di R.T.017 R.W.006 Desa Sanolo
Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **TERMOHON**
V;

Jumrah, S. Pd binti Ahmad, TTL / Umur: Bima, 16-07-1983 / 35 tahun, agama
Islam, Pekerjaan PNS (Guru MAN 2 Kota Bima) ,
Pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Lingkungan
BTN Tolotongga Blok B No.17 R.T.006 R.W.003 Kelurahan
Ule Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **TERMOHON**
VI;

M. Ikra bin Ahmad, TTL / Umur: Bima, 22-07-1997 / 21 tahun, agama Islam,
Pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SLTA, tempat
kediaman di Lingkungan Tolodara R.T.003 R.W.001
Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima,
sebagai **TERMOHON VII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 4 Juli 2019
mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 969/Pdt.G/2019/PA.Bm.,
tanggal 4 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan **Ahmad bin Manan** adalah pasangan suami isteri
yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang
dilangsungkan pada tahun 1968 dulu Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae
Kabupaten Bima, sekarang Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat
Kota Bima, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah dari KUA Kecamatan

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Put. No. 969/Pdt.G/2019/PA.Bm



Rasanae Barat Kota Bima Nomor: B.68/Kua.18.08.01/Pw.01/7/2019 tanggal 04 Juli 2019, dengan status Pemohon adalah perawan dalam usia 22 tahun dan **Ahmad bin Manan** berstatus jejak dalam usia 22 tahun, namun pernikahan Pemohon dengan **Ahmad bin Manan** tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa, suami Pemohon **Ahmad bin Manan** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Mei 2019 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 474.1/43/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
3. Bahwa, Pemohon dengan **Ahmad bin Manan** pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah **Ismail bin Dudu**, (ayah kandung Pemohon) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai dan saksi nikah masing-masing bernama : **Abdullah** dan **A. Hamid**;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan **Ahmad bin Manan** bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 7 orang anak bernama:
 1. **Nurbaya**, TTL / Umur: Bima, 23-08-1969 / 49 tahun
 2. **Junari**, TTL / Umur: Bima, 12-12-1970 / 48 tahun
 3. **Hasnah**, TTL / Umur: Bima, 10-04-1974 / 45 tahun
 4. **Adhar**, TTL / Umur: Bima, 06-09-1978 / 40 tahun
 5. **Hartati**, TTL / Umur: Bima, 16-05-1980 / 39 tahun
 6. **Jumrah, S. Pd**, TTL / Umur: Bima, 16-07-1983 / 35 tahun
 7. **M. Ikra**, TTL / Umur: Bima, 22-07-1997 / 21 tahun;
6. Bahwa dalam hidupnya **Ahmad bin Manan** adalah pensiunan PNS dan sampai sekarang Pemohon dan **Ahmad bin Manan** tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Put. No. 969/Pdt.G/2019/PA.Bm



Pemohon tersebut tidak terdaftar / tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sementara ini Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus daftar gaji pensiun di Taspen maupun keperluan-keperluan lainnya yang memerlukan penetapan/pengesahan;;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan **Ahmad bin Manan** tersebut dan selama itu Pemohon dengan **Ahmad bin Manan** belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

A. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Hatijah binti Ismail**) dengan **Ahmad bin Manan** yang dilaksanakan pada tahun 1968 dulu Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima, sekarang Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan **Ahmad bin Manan** pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

DAN/ATAU menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon I, II, III, V, dan VI hadir dipersidangan, sedangkan Termohon IV dan VII tidak hadir dipersidangan;

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Put. No. 969/Pdt.G/2019/PA.Bm



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon menyatakan bahwa para Termohon adalah benar anak-anak dari Pemohon dengan bapak para Termohon bernama Ahmad bin Manan dan para Termohon dan membenarkan semua dalil Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 5272015210460001 tanggal 21 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi surat keterangan Nomor : B.68/Kua.18.08.01/Pw.01/7/2019 tanggal 04 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Ahmad Nomor 5272010409070002 tanggal 2 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Kematian nomor 474.1/43/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Put. No. 969/Pdt.G/2019/PA.Bm



telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Keputusan Bupati Bima nomor 882.2.016/25.030.2002 tanggal 16 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Bupati Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor : 0088/0019056/1 tanggal 02 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh an. Direksi PT TASPEN (Persero) Kepala Kantor Cabang Utama Kantor Cabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.6 dan diparaf;

B. Saksi:

1. Muhamad bin Muhsin, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Ahmad bin Manan adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Januari 1968 di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dan namun saksi tidak menghadiri acara akad nikah Pemohon dan suami Pemohon (Ahmad bin Manan) cuma saksi tahu karena tempat acara pernikahan tersebut di dekat rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon ketika menikah adalah perawan dan suami Pemohon Ahmad bin Manan berstatus jejaka;
- Bahwa menurut cerita tetangga yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Ismail bin Dudu dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan suami Pemohon dan yang

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Put. No. 969/Pdt.G/2019/PA.Bm



menjadi saksi nikah adalah Abdullah dan A. Hamid dengan mahar berupa uang sebesar Rp25,00, dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (Ahmad bin Manan) tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (Ahmad bin Manan) dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (Ahmad bin Manan) telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (Ahmad bin Manan) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu belum ada pencatatan pernikahan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Salahudin bin H. Abdurrahman, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Ahmad bin Manan adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Januari 1968 di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dan namun saksi tidak menghadiri acara akad nikah Pemohon dan suami Pemohon (Ahmad bin Manan) cuma saksi tahu karena dahulu diceritakan oleh orang tua-tua;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon ketika menikah adalah perawan dan suami Pemohon Ahmad bin Manan berstatus jejak;
- Bahwa menurut cerita dari orang tua-tua terdahulu yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Ismail bin Dudu dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan suami Pemohon

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Put. No. 969/Pdt.G/2019/PA.Bm



dan yang menjadi saksi nikah adalah Abdullah dan A. Hamid dengan mahar berupa uang sebesar Rp25,00, dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (Ahmad bin Manan) tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (Ahmad bin Manan) dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (Ahmad bin Manan) telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (Ahmad bin Manan) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu belum ada pencatatan pernikahan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon menyampaikan yang menghadiri acara pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon sudah tidak ada lagi dan sebagian besar telah meninggal dunia;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dan Termohon mengajukan kesimpulannya secara lisan pula tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Put. No. 969/Pdt.G/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon I, II, III, V, dan VI hadir dipersidangan, sedangkan Termohon IV dan VII tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 1 Januari 1968 di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon menyatakan bahwa para Termohon adalah benar anak-anak dari Pemohon dengan bapak para Termohon bernama Ahmad bin Manan dan para Termohon dan membenarkan semua dalil Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4.P.5 dan P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri dan bukti P.1 tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos, isi bukti tersebut membuktikan bahwa pernikahan para Pemohon benar-benar belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Put. No. 969/Pdt.G/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah istri dan Ahamd adalah kepala keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Keputusan Bupati Bima) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa suami Pemohon bernama Ahmad Manan sebagai PNS dan Pemohon tercantum sebagai istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu Identitas Pensiun) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa suami Pemohon bernama Ahmad Manan sebagai PNS dan Pemohon tercantum sebagai istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan Pemohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri dan tidak dialami sendiri keterangan tersebut hanya diceritakan oleh orang lain dan diceritakan secara turun temurun;

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Put. No. 969/Pdt.G/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa saksi yang hadir ketika Pemohon dengan suami Pemohon sudah tidak ada dan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa peristiwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon terjadi pada masa lampau dan saksi yang melihat secara langsung tentang pernikahan Pemohon tersebut sudah tidak ada lagi, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang mendengar dari orang lain pesan secara turun temurun tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena saksi-saksi yang langsung mengalami perbuatan hukum tersebut sudah tidak ada lagi, hal ini sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1973, tanggal 25 September 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Ahmad bin Manan adalah suami isteri yang telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 1 Januari 1968 di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Ismail bin Dudu dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Ahmad bin Manan dan yang menjadi saksi nikah adalah Abdullah dan A. Hamid dengan mahar berupa uang sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Ahmad bin Manan berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dan Ahmad bin Manan tidak ada hubungan nasab/darah, semenda dan bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Put. No. 969/Pdt.G/2019/PA.Bm



larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan Ahmad bin Manan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yakni para Termohon;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Ahmad bin Manan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Ahmad bin Manan;
7. Bahwa Pemohon dan Ahmad bin Manan tidak pernah bercerai dan hingga saat ini Pemohon dan Ahmad bin Manan tetap rukun dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan suaminya Ahmad bin Manan tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 sampai dengan 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dan suaminya Ahmad bin Manan telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkawinan Pemohon dengan suaminya Ahmad bin Manan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Put. No. 969/Pdt.G/2019/PA.Bm



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته عكسه

Artinya : " (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5 dan P.6 suami Pemohon bernama Ahmad bin Manan semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan didalam administrasi kepegawaian suami Pemohon, Pemohon tercantum sebagai seorang istri, maka terbukti pula secara administrasi negara Pemohon diakui pula sebagai istri dari almarhum Ahmad bin Manan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya Ahmad bin Manan dilangsungkan pada tahun 1968 yaitu sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan administrasi pencatatan pernikahan belum berlaku efektif pada waktu itu sehingga permohonan pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah untuk memperoleh penetapan sebagai bukti adanya pernikahan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf d Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hukum untuk mengurus penerbitan Buku Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Put. No. 969/Pdt.G/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon mohon agar perkawinannya dengan Ahmad bin Manan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1968 di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon dapat mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Hatijah binti Ismail) dengan suami Pemohon (Ahmad bin Manan) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Put. No. 969/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1440 *Hijriah*, oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Ikhlas sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I, II, III, V, VI dan tanpa hadirnya Termohon IV dan VII;

Ketua Majelis

Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

. Drs. H. Mukminin.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Ikhlas.

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Put. No. 969/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	665.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	80.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 841.000,00
(delapan ratus empat puluh enam rupiah)

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Put. No. 969/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)